

**SURAT PERJALANAN KIRIMAN
ANTARA PEMERINTAH DESA KALIBARU DAN PEMERINTAH KECAMATAN KEDUNG
KEDUA**

PENGUMUMAN

Nomor: 001/SPK/DK/2024

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan September tahun 2024 yang bertemu dengan di buat ini:

1. Nama : RUDIMANTO
Jabatan : Kas/ Kaur Resepturant selaku Penulis Laporan Desa
Pandemije Rekonstruksi Jalan Kalibaru Tengganggung
Alamat : Dusun Krembyungan Desa Pandemije
Selanjutnya disebut sebagai PPKM KEDUA
2. Nama : SUKENTI
Jabatan : perwakilan banting
Alamat : Dusun Jatu Selatan Desa Kalibar
Selanjutnya disebut sebagai PPKM KEDUA

Berdasarkan hasil Rencana Akhir Rencana Kerja Nomor 001/PA-Negressasi/V/2024 tanggal 19 Februari 2024 atas pekerjaan Pembangunan Rekonstruksi Jalan Penelitian dan Saluran Irigasi di Desa Kalibar oleh pihak Desa , PPKM KEDUA dan PPKM KEDUA menyatakan setuju bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan Pembangunan Rekonstruksi Jalan, Penelitian dan Saluran Irigasi di Desa Kalibar mulai jalan;
2. Nilai Pekerjaan Rp 500.000.000,- lima ratus lima puluh juta rupiah;
3. Waka dan Kewajiban Para Pihak:
 - a. PPKM KEDUA mempunyai hak untuk membatalkan, menunda, membatalkan atau menurunkan PPKM KEDUA untuk menyempurnakan atau mengantik banting/jasa yang diberikan oleh PPKM KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negressasi antara PPKM KEDUA dan PPKM KEDUA.
 - b. PPKM KEDUA mempunyai kewajiban untuk memberi persetujuan pembayaran atas pekerjaan yang telah diberikan oleh PPKM KEDUA apabila PPKM KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengalihan banting/jasa yang telah disepakati oleh PPKM KEDUA dan PPKM KEDUA.
 - c. PPKM KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengalihan banting/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA SELANG PPKM serta membayar pajak-pajak atau denda banting jasa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PPKM KEDUA mempunyai hak untuk memberi pembayaran apabila PPKM KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negressasi klasifikasi antara KEDUA SELANG PPKM.
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender mulai tanggal satu bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober tahun 2024;
 - f. Ketentuan kerja banting (menguralkan kesulitan di lahan dengan perkiran dan kemampuan manusia yang mengalihbaktari kerjanya atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusakan, dan lain-lain untuk memperlancar pertimbangan jalan).

g. penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);

h. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaihan Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai perjanjian kerjasama/kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan
Desa Pandemulyo


RUDYANTO

PIHAK KEDUA

(Penyedia Barang/ Jasa)



Keterangan:

1. Tanda tangan bermeterai dan berstempel pada kolom penyedia untuk berkas pembayaran;
2. Tanda tangan bermeterai pada kolom Pelaksana kegiatan untuk disimpan Penyedia.

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENYEDIA BARANG/JASA**

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: OII/SPK/IV/2024

Pada hari ini Senin tanggal Sebilan belas bulan Februari tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RUDIYANTO
Jabatan : Kasi/Kaur Kesejahteraan selaku Pelaksana Kegiatan Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung
Alamat : Dusun Krembyangan Desa Pandemulyo
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Wahid Mahfudi
Jabatan : penyedia barang
Alamat : Dusun Joho Selatan Desa Joho
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor OII/BA Negosiasi/V/2024 tanggal 19 Februari 2024 atas pekerjaan Pembangunan Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Sederan talud jalan Desa , PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan :Pembangunan Rekontruksi Jalan, Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Sederan talud jalan
2. Nilai Pekerjaan Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah)
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/clarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender mulai tanggal satu bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober tahun 2024;
 - f. Ketentuan keadaan kahar :(menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam

g. penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak;

h. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaihan Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai perjanjian kerjasama/kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan, (mengurangkan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KEBATU
Pelaksana Kegiatan
Desa Pandemulyo



RULI YANTO

PIHAK KEDUA

(Penyedia Barang/ Jasa)



wahid Mahfudi

Keterangan:

1. Tanda tangan bermeterai dan berstempel pada kolom penyedia untuk berkas pembayaran;
2. Tanda tangan bermeterai pada kolom Pelaksana kegiatan untuk disimpan Penyedia.